

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Kasasi Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Persyaratan

1. Pemohon Kasasi/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi.
2. Relas pemberitahuan putusan Banding.
3. Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy Berita Acara Sumpah dan foto copy KTA/Surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Membayar biaya panjar perkara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon kasasi/Kuasanya menyatakan Kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara.
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut.
5. Petugas pelayanan membuat Akta Pernyataan Kasasi.
6. Petugas menyampaikan Akta Pernyataan Kasasi kepada pemohon/kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya.
7. Petugas menyampaikan Akta Pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya
9. Petugas menyampaikan Akta Pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
10. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kel. Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah 50145 0247607413

www.ptun-semarang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Tidak dipungut biaya Surabaya / Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Kasasi

Pengaduan Layanan

- Telepon : (024) 7606413
- Website : <https://ptun-semarang.go.id/>